



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nazri Alias Anas Bin Nazaruddin;
2. Tempat lahir : Siak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah RT 03 RW 04 Desa Tualang

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sadrak Aritonang Bin Robinson Aritonang;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SP. PT Desa Bukit Kerikil RT 01 RW 03

Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten

Bengkalis;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gidion Marbun Alias Dion;
2. Tempat lahir : Ledong (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Kerikil RT 01 RW 03 Kecamatan Bandar

Laksmana Kabupaten Bengkalis;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Josua Tampubolon;
2. Tempat lahir : Pinang Sebatang, Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa bukit Kerikil RT01/RW03 Kecamatan Bandar

Laksmana Kabupaten Bengkalis;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh PT. Arara Abadi

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Joel Minton Hamonangan Aritonang Alias Monang
2. Tempat lahir : Dumai

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Kerikil RT 01 RW 03 Kecamatan Bandar Laksmana Kab Bengkalis;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh PT Arra Abadi

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nazri Alias Anas, terdakwa II Sandrak Aritionang, terdakwa III Gidion Marbun Alias Dion, terdakwa IV Josua Tampubolon dan terdakwa V Joel Minton Hamonang Aritionang Alias Monang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara sebagai berikut:

- Terdakwa I Nazri Alias Anas Bin Nazaruddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada.

- Terdakwa II Sandrak Aritonang Bin Robinson Aritonang, terdakwa III Gidion Marbun Alias Dion, terdakwa IV Josua Tampubolon dan terdakwa V Joel Minton Hamonangan Aritonang Alias Monang dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan permohonan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) sak/karung pupuk MPK Mahkota 15-15-14

Dikembalikan pada PT. Arara Abadi

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **NAZRI Alias ANAS Bin NAZARUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **SADRAK ARITONANG Bin ROBINSON ARITONANG**, terdakwa III **GIDION MARBUN Alias DION**, terdakwa IV **JOSUA TAMPUBOLON** dan terdakwa V **JOEL MINTON HAMONANGAN ARITONANG Alias MONANG** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Areal PT. Arara Abadi Lokasi Mataram tengah / Beto petak 289 B, Dusun Sejati, Kepenghuluan Rantau Bais, Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* dengan cara:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I yang merupakan karyawan tetap di PT. Arara Abadi dan bertugas sebagai Pengawas Lapangan bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa III di areal PT. Arara Abadi Dusun Sejati, Kepenghulu Rantau Bais. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk dijual dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka terdakwa II dan terdakwa III akan menerima komisi dari terdakwa I. Setelah terdakwa II dan terdakwa III sepakat, terdakwa II dan terdakwa III langsung memindahkan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp terdakwa II. Pada pukul 18.00 Wib, datang terdakwa IV dan terdakwa V ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian terdakwa IV bertanya kepada terdakwa II keberadaan pupuk tersebut dan dijawab oleh terdakwa II bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh terdakwa I.

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui handphone dimana pada saat itu terdakwa IV dan terdakwa V ikut mendengarkan percakapan tersebut. Dalam percakapan tersebut terdakwa I menanyakan apakah 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi telah diamankan yang dijawab oleh terdakwa III "sudah diamankan". Mendengar jawaban terdakwa III, terdakwa I mengatakan "pupuk itu nanti dijemput sama Sirait", lalu terdakwa I mengatakan jika sudah dijemput terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib tempat penyimpanan pupuk disamping camp terdakwa II didatangi oleh orang suruhan terdakwa I yang langsung menutup 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi tersebut dengan daun akasia, terpal dan rumput. Namun sekitar pukul 12.00 Wib pada hari yang sama para terdakwa didatangi oleh security PT Arara Abadi dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Arara Abadi mengalami kerugian sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 KUHPidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juni Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di PT. Arara Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pengawas lapangan PT. Arara Abadi, sedangkan Para Terdakwa lainnya adalah buruh di PT. Arara Abadi dibawah pengawasan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan terhadap pupuk MPK Mahkota 15.15.15 milik PT. Arara Abadi awalnya pupuk tersebut dikeluarkan oleh perusahaan ke lokasi Beto petak 289 B untuk di pupukkan ke tanaman akasia milik PT. Arara Abadi namun Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tempat pertama dengan di turunkan dan di simpan oleh Para Terdakwa untuk di jual, selanjutnya pupuk tersebut tidak ada di pupukkan oleh Para Terdakwa ke tanaman Akasia sampai sekarang;
- Bahwa apabila terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai atau tidak di pupukkan ketanaman akasia, sisa pupuk tersebut akan di kembalikan lagi ke gudang PT. Arara Abadi dan harus di laporkan apabila terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai yang seharusnya melaporkan adalah pengawas lapangan yaitu Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Frans Januari Hutagalung Alias Frans dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pengawas lapangan PT. Arara Abadi, sedangkan Para Terdakwa lainnya adalah buruh di PT. Arara Abadi dibawah pengawasan Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Arara Abadi dengan jabatan sebagai Lantation Head tugas jabatan saksi yaitu: membuat rencana kerja bulanan, memonitoring kebutuhan tenaga kerja, memonitoring kebutuhan material, memonitoring kualitas tanaman dan evaluasi hasil kerja bulanan kordinator;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi tindak pidana penggelapan tersebut berdasarkan informasi pihak Security PT. Arara Abadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di areal PT. Arara Abadi;
 - Bahwa pengawas lapangan areal lokasi Beto Petak 289 B tersebut adalah Terdakwa I yang mengajukan permintaan pupuk MPK Mahkota 15.15.15 ke perusahaan PT. Arara Abadi mulai dari 08 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sak, tanggal 10 Juli 2019 sebanyak 20 (dua puluh) sak, tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, dan tanggal 17 Juli 2019 sebanyak 15 (lima belas) sak;
 - Bahwa berdasarkan informasi kordinator dan tim pengecekan, tanaman akasia tersebut ada di pupuk namun dosisnya di kurangi sehingga terdapat sisa pupuk yang tidak di pupuk kan;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada melaporkan bahwasanya terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai, yang mana apabila terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai seharusnya Terdakwa I melaporkannya ke Perusahaan PT. Arara Abadi agar pupuk tersebut di kembalikan ke gudang;
 - Bahwa berdasarkan informasi security PT. Arara Abadi pupuk MPK Mahkota 15.15.15 belum sempat di jual Para Terdakwa namun Terdakwa I sudah menawarkan pupuk tersebut kepada yang membeli;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa Saksi adalah security di PT. Arara Abadi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sudah melakukan tindak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penggelapan terhadap pupuk tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di areal PT. Arara Abadi;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli pembekapan di lokasi Mataram Tengah PT. Arara Abadi, selanjutnya Saksi mendapat informasi akan terjadi tindak pidana penggelapan Pupuk milik PT. Arara Abadi di areal perusahaan. Kemudian Saksi merapat ke lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi menemukan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta barang bukti pupuk MPK Mahkota 15.15.15 milik PT. Arara Abadi yang sudah di sembunyikan oleh Para Terdakwa di dekat taman akasia;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang menyuruh menyembunyikan pupuk-pupuk tersebut dan Para Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah pengawas lapangan yaitu Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor PT. Arara Abadi dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Arara Abadi kemudian kordinator Planstation yaitu Jiffy menghubungi Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I datang ke kantor PT. Arara Abadi lalu kordinator Planstation mempertemukan ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut kepada Terdakwa I dan menanyakan apakah benar Terdakwa I yang menyuruh untuk menggelapkan pupuk tersebut dan dijawab oleh ke 4 terdakwa benar namun Terdakwa I tidak mengakuinya dengan mengatakan "saya tidak ada nyuruh";

- Bahwa karena Terdakwa I tidak mengakui, Terdakwa I di bawa oleh Saksi ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saud Sagala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa Saksi adalah security di PT. Arara Abadi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap pupuk tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di areal PT. Arara Abadi;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli pembekapan di lokasi Mataram Tengah PT. Arara Abadi, selanjutnya Saksi mendapat informasi akan terjadi tindak pidana penggelapan Pupuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. Arara Abadi di areal perusahaan. Kemudian Saksi merapat ke lokasi;

- Bahwa sesampainya dilokasi Saksi menemukan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta barang bukti pupuk MPK Mahkota 15.15.15 milik PT. Arara Abadi yang sudah di sembunyikan oleh Para Terdakwa di dekat taman akasia;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang menyuruh menyembunyikan pupuk-pupuk tersebut dan Para Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah pengawas lapangan yaitu Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor PT. Arara Abadi dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Arara Abadi kemudian kordinator Planstation yaitu Jiffy menghubungi Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I datang ke kantor PT. Arara Abadi lalu kordinator Planstation mempertemukan ke 4 (empat) orang Terdakwa tersebut kepada Terdakwa I dan menanyakan apakah benar Terdakwa I yang menyuruh untuk menggelapkan pupuk tersebut dan dijawab oleh ke 4 terdakwa benar namun Terdakwa I tidak mengakuinya dengan mengatakan "saya tidak ada nyuruh";

- Bahwa karena Terdakwa I tidak mengakui, Terdakwa I di bawa oleh Saksi ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nazri Alias Anas Bin Nazarudin

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa Terdakwa merupakan Pengawas Lapangan di PT. Arara Abadi;

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di areal PT. Arara Abadi Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk di jual dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan menerima komisi dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memindahkan 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp Terdakwa II;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke camp tersebut dan melihat pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi sebanyak 15 sak/karung berada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa II tentang pupuk tersebut dan dijawab Terdakwa II bahwa pupuk tersebut berada disitu karena di suruh oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa II melalui handphone dimana pada saat itu Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut mendengarkan percakapan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II apakah pupuk tersebut telah di amankan dan dijawab oleh Terdakwa III "sudah diamankan", mendengar jawaban Terdakwa III, Terdakwa mengatakan "pupuk itu nanti di jemput sama sirait" lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa yang lainnya untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan jika sudah dijemput Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan rekan-rekan didatangi security PT. Arara Abadi dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan;

- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan di jual oleh Terdakwa ke orang Kampung yang bernama Sirait seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II. Sadrak Aritonang Bin Robinson Aritonang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. Arara Abadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 Wib terdakwa I terdakwa dan terdakwa III di areal PT. Arara Abadi. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa dan terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arara Abadi untuk dijualkan dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka terdakwa dan terdakwa III akan menerima komisi dari terdakwa I;

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa III sepakat, terdakwa dan terdakwa III langsung memindahkan pupuk tersebut sebanyak 15 sak/karung dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp terdakwa;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, datang terdakwa IV dan terdakwa V ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian terdakwa IV bertanya kepada terdakwa keberadaan pupuk tersebut dan terdakwa menjawab bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah pupuk tersebut telah di amankan dan dijawab oleh Terdakwa III "sudah diamankan", mendengar jawaban Terdakwa III, Terdakwa I mengatakan "pupuk itu nanti di jemput sama sirait" lalu Terdakwa I meyuruh Terdakwa, Terdakwa III, IV dan V untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak kelihatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, IV dan V menutup pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput, dan jika sudah dijemput Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan rekan-rekan didatangi security PT. Arara Abadi dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan;

- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan di jual oleh Terdakwa I ke orang Kampung yang bernama Sirait seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa III. Gidion Marbun Alias Dion

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. Arara Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 Wib terdakwa I

terdakwa dan terdakwa II di areal PT. Arara Abadi. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa dan terdakwa II untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk dijual dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka terdakwa dan terdakwa II akan menerima komisi dari terdakwa I;

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II sepakat, terdakwa dan terdakwa II langsung memindahkan pupuk tersebut sebanyak 15 sak/karung dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp terdakwa;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, datang terdakwa IV dan terdakwa V ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian terdakwa IV bertanya kepada terdakwa II keberadaan pupuk tersebut dan terdakwa II menjawab bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah pupuk tersebut telah di amankan dan dijawab oleh Terdakwa III "sudah diamankan", mendengar jawaban Terdakwa III, Terdakwa I mengatakan "pupuk itu nanti di jemput sama sirait" lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak kelihatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, IV dan V menutup pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput, dan jika sudah dijemput Terdakwa, Terdakwa II, IV dan V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan rekan-rekan didatangi security PT. Arara Abadi dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan;
- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan di jual oleh Terdakwa I ke orang Kampung yang bernama Sirait seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Terdakwa IV. Josua Tampubolon

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. Arara Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 Wib terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III di areal PT. Arara Abadi. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk dijual dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka terdakwa II dan terdakwa III akan menerima komisi dari terdakwa I;
- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa III sepakat, terdakwa II dan terdakwa III langsung memindahkan pupuk tersebut sebanyak 15 sak/karung dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp terdakwa II;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, terdakwa dan terdakwa V datang ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa II keberadaan pupuk tersebut dan terdakwa II menjawab bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah pupuk tersebut telah di amankan dan dijawab oleh Terdakwa "sudah diamankan", mendengar jawaban Terdakwa, Terdakwa I mengatakan "pupuk itu nanti di jemput sama sirait" lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak kelihatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, III, dan V menutup pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput, dan jika sudah dijemput Terdakwa, Terdakwa II, IV dan V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan rekan-rekan didatangi security PT. Arara Abadi dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan;
- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan di jual oleh Terdakwa I ke orang Kampung yang bernama Sirait seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa V. Joel Minton Hamonangan Aritonang Alias Monang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT. Arara Abadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 Wib terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III di areal PT. Arara Abadi. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk dijualkan dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka terdakwa II dan terdakwa III akan menerima komisi dari terdakwa I;

- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa III sepakat, terdakwa II dan terdakwa III langsung memindahkan pupuk tersebut sebanyak 15 sak/karung dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp terdakwa II;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, terdakwa dan terdakwa IV datang ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian terdakwa IV bertanya kepada terdakwa II keberadaan pupuk tersebut dan terdakwa II menjawab bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah pupuk tersebut telah di amankan dan dijawab oleh Terdakwa III "sudah diamankan", mendengar jawaban Terdakwa III, Terdakwa I mengatakan "pupuk itu nanti di jemput sama sirait" lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa rekan-rekan untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak keihatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, III dan V menutup pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput, dan jika sudah dijemput Terdakwa, Terdakwa II, III dan IV akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 12.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan rekan-rekan didatangi security PT. Arara Abadi dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan;
- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan di jual oleh Terdakwa I ke orang Kampung yang bernama Sirait seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sak/karung pupuk MPK Mahkota 15-15-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi lokasi Mataram Tengah/Beto Petak 289 B Dusun Sejati Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pengawas lapangan PT. Arara Abadi, sedangkan Para Terdakwa lainnya adalah buruh di PT. Arara Abadi dibawah pengawasan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah mengajukan permintaan pupuk MPK Mahkota 15.15.15 ke perusahaan PT. Arara Abadi mulai dari 08 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sak, tanggal 10 Juli 2019 sebanyak 20 (dua puluh) sak, tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, dan tanggal 17 Juli 2019 sebanyak 15 (lima belas) sak;
- Bahwa berdasarkan informasi kordinator dan tim pengecekan, tanaman akasia tersebut ada di pupuk namun dosisnya di kurangi sehingga terdapat sisa pupuk yang tidak di pupuk kan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melaporkan bahwasanya terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai, yang mana apabila terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai seharusnya Terdakwa I melaporkannya ke Perusahaan PT. Arara Abadi agar pupuk tersebut di kembalikan ke gudang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 Wib Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk dijual dengan perjanjian apabila pupuk tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual, maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan menerima komisi dari Terdakwa I;

- Bahwa setelah sepakat, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memindahkan pupuk tersebut sebanyak 15 sak/karung dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke samping camp terdakwa II;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa II keberadaan pupuk tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa pupuk tersebut akan dibeli oleh Sirait dengan harga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I juga menyuruh untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak kelihatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, III, IV, dan V menutup pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput, dan jika sudah dijemput Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II, III, IV, dan V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena adanya informasi security PT. Arara Abadi mendatangi para Terdakwa dan beberapa anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), pupuk tersebut jika dijual persaknya Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa I. Nazri Alias Anas Bin Nazarudin, Terdakwa II. Sadrak Aritonang Bin Robinson Aritonang, Terdakwa III. Gidion Marbun Alias Dion, Terdakwa IV. Josua Tampubolon dan Terdakwa V. Joel Minton Hamonangan Aritonang Alias Monang** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dikmaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pengawas lapangan PT. Arara Abadi, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah buruh di PT. Arara Abadi dibawah pengawasan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan permintaan pupuk MPK Mahkota 15.15.15 ke perusahaan PT. Arara Abadi mulai dari 08 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sak, tanggal 10 Juli 2019 sebanyak 20 (dua puluh) sak, tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, dan tanggal 17 Juli 2019 sebanyak 15 (lima belas) sak dan berdasarkan informasi kordinator dan tim pengecekan, tanaman akasia tersebut ada di pupuk namun dosisnya di kurangi sehingga terdapat sisa pupuk yang tidak di pupuk kan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak ada melaporkan bahwasanya terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai, yang mana apabila terdapat sisa pupuk yang tidak terpakai seharusnya Terdakwa I melaporkannya ke Perusahaan PT. Arara Abadi agar pupuk tersebut di kembalikan ke gudang. Lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 Wib Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengamankan sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi untuk dijual dengan perjanjian apabila pupuk tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan menerima komisi dari Terdakwa I. Setelah sepakat, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memindahkan pupuk tersebut sebanyak 15 sak/karung dengan cara mengangkat pupuk tersebut ke spit dan memindahkannya ke lokasi lain yaitu ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping camp terdakwa II. Lalu pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang ke camp tersebut dan melihat sebanyak 15 sak/karung pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa II keberadaan pupuk tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa pupuk tersebut berada di camp tempatnya karena disuruh oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa pupuk tersebut akan dibeli oleh Sirait dengan harga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I juga menyuruh untuk menutup pupuk tersebut menggunakan terpal agar tidak kelihatan. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menutup pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput, dan jika sudah dijemput Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Arara Abadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui Terdakwa I tidak melaporkan sisa pupuk tersebut karena pupuk tersebut sudah dipindahkan dari tempatnya oleh Terdakwa II, III, IV dan V atas perintah dari Terdakwa I dan Para Terdakwa menyadari bahwa pupuk tersebut bukan miliknya, dimana pupuk tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan, namun berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa I bekerja sebagai pengawas lapangan, sedangkan Para Terdakwa lainnya adalah buruh di PT. Arara Abadi dibawah pengawasan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dinilai telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain karena sebagai pihak yang tidak berhak atas pupuk NPK 15-15-15 milik PT. Arara Abadi dan pupuk tersebut rencananya akan dijual kepada Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I telah memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memindahkan pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 15 sak/karung milik PT Arara Abadi, lalu Terdakwa II, III, IV dan V menutupi pupuk tersebut menggunakan daun akasia, terpal dan rumput agar tidak kelihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa memiliki niat yang sama yaitu menguasai pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 15 sak/karung milik PT Arara Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan peran kapasitas antara Terdakwa I yang merupakan karyawan dari PT Arara Abadi sebagai Pengawas Lapangan dan dibandingkan dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang hanyalah buruh di PT. Arara Abadi dan merupakan bawahan langsung dari Terdakwa I, maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas apabila Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih berat daripada para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sak/karung pupuk MPK Mahkota 15-15-14 dan surat-surat dan dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan tindak pidana penggelapan dana tau penggelapan dalam jabatan adalah barang milik PT. Arara Abadi, maka dikembalikan kepada PT tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V hanyalah buruh dan bawahan langsung dari Terdakwa I sebagai pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nazri Alias Anas Bin Nazaruddin, Terdakwa II Sadrak Aritonang Bin Robinson Aritonang, Terdakwa III Gidion Marbun Alias Dion, Terdakwa IV Josua Tampubolon, Terdakwa V Joel Minton Hamonangan Aritonang Alias Monang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nazri Alias Anas Bin Nazaruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, sedangkan Terdakwa II Sadrak Aritonang Bin Robinson Aritonang, Terdakwa III Gidion Marbun Alias Dion, Terdakwa IV Josua Tampubolon, Terdakwa V Joel Minton Hamonangan Aritonang Alias Monang dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) sak/karung pupuk MPK Mahkota 15-15-14;

Dikembalikan kepada PT. Arara Abadi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit
Riadi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)